

Prinsip Kehati-hatian dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Ideologi Negara: Analisis Normatif terhadap Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Vandy Agus Irwanto¹, Hasudungan Sinaga²

^{1,2} Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

Info Artikel

Article history:

Received July, 2026

Revised August, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Kewenangan;
Prinsip Kehati-Hatian; Tindak
Pidana Ideologi Negara

Keywords:

*Abuse of Authority; Precautionary
Principle; State Ideological Crimes*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum, asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar pembatas kekuasaan negara. Dalam hukum pidana, prinsip tersebut menuntut agar kewenangan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Namun, pengaturan tindak pidana ideologi negara memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan ekspresi pemikiran dan kepentingan abstrak, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian sebagai mekanisme pembatas diskresi aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana ideologi negara dalam sistem hukum pidana Indonesia; dan (2) bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik ideologi negara, khususnya dalam KUHP baru, serta merumuskan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai parameter normatif. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, sedangkan secara praktis menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum agar bertindak objektif, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN.Sgi dan Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT.Jap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana ideologi negara dalam KUHP baru telah terstruktur, namun masih mengandung norma abstrak dan terbuka yang membuka ruang tafsir luas dan diskresi aparat. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana terlihat dari variasi penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan melalui penafsiran restriktif, uji proporsionalitas, penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta penguatan pembuktian dan kontrol yudisial. Disarankan adanya pedoman operasional yang jelas, uji ambang bahaya nyata, dan pengawasan yang ketat guna menjamin kepastian hukum dan mencegah abuse of power.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on the rule of law, places the supremacy of law, the principle of legality, legal certainty, proportionality, due process of law, and the protection of human rights as the basis for limiting state power. In criminal law, this principle demands that authority not be used arbitrarily. However, the regulation of state ideology crimes has a special character

because it is related to the expression of abstract thoughts and interests, thus potentially giving rise to multiple interpretations, legal uncertainty, and the risk of abuse of authority in its enforcement. Therefore, the precautionary principle is needed as a mechanism to limit the discretion of law enforcement officials. The formulation of the problem in this study is: (1) how are state ideology crimes regulated in the Indonesian criminal law system; and (2) how is the application of the precautionary principle in law enforcement to prevent abuse of authority. This study aims to analyze the regulation of state ideology crimes, particularly in the new Criminal Code, and formulate the application of the precautionary principle as a normative parameter. Theoretically, this research contributes to the development of criminal law, while practically, it serves as a guideline for law enforcement officials to act objectively, proportionally, and accountably. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. Data are analyzed through legislation, legal doctrine, and court decisions, namely Decision Number 15/Pid.B/2021/PN.Sgi and Decision Number 54/Pid/2019/PT.Jap. The results show that the regulation of state ideology crimes in the new Criminal Code is structured, but still contains abstract and open-ended norms that open up room for broad interpretation and discretion by officials. This has the potential to lead to abuse of authority, as evidenced by the variation in interpretation in judicial practice. Therefore, the precautionary principle needs to be applied through restrictive interpretation, proportionality tests, the use of criminal law as an ultimum remedium, and strengthening the evidence base and judicial control. Clear operational guidelines, a threshold test for real danger, and strict oversight are recommended to ensure legal certainty and prevent abuse of power.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Vandy Agus Irwanto
Institution: Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Email: vandy.agus7711@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut bukan sekadar pernyataan formal, melainkan prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan kehendak penguasa, tetapi tunduk pada norma yang telah ditetapkan melalui mekanisme konstitusional.¹ Konsep negara hukum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon disebut sebagai *rule of law*. Meskipun berkembang dalam konteks sejarah yang berbeda, keduanya menekankan prinsip yang sama, yakni supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam perkembangannya, negara hukum modern tidak hanya dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang secara formal, tetapi juga

¹ Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses 27 Februari 2026.

sebagai sistem yang menjamin keadilan substantif, kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²

Salah satu implikasi utama dari prinsip negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam koridor yang telah ditentukan oleh hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Pembatasan tersebut merupakan mekanisme pengendalian agar kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara tidak disalahgunakan. Tanpa pembatasan yang jelas, kekuasaan berpotensi berubah menjadi tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip konstitusional.³ Dalam ranah hukum pidana, pembatasan kekuasaan negara tercermin secara kuat melalui asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁴ Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* menjadi jaminan bahwa negara tidak dapat secara retroaktif atau sewenang-wenang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kejelasan dan ketegasan rumusan norma menjadi syarat utama agar hukum pidana tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang represif.⁵

Sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum merupakan elemen penting dalam negara hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas tindakannya.⁶ Norma yang kabur atau multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang interpretasi yang berlebihan. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan tindakan yang sewenang-wenang.⁷ Selain itu, prinsip proporsionalitas menjadi tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya pembatasan terhadap hak individu. Setiap pembatasan harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, serta seimbang antara kepentingan yang dilindungi dan hak yang dibatasi. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu, sehingga negara tidak membatasi hak secara berlebihan.⁸

Prinsip *due process of law* melengkapi kerangka tersebut dengan menekankan pentingnya prosedur yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam setiap proses penegakan hukum. Setiap individu berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, kesempatan untuk membela diri, serta proses pembuktian yang objektif. Dengan demikian, keadilan tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang ditempuh.⁹ Keseluruhan prinsip tersebut tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia sebagai inti negara hukum. Konstitusi menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara. Dalam kerangka ini, prinsip kehati-hatian memperoleh relevansi sebagai sikap cermat dan bertanggung jawab dalam penggunaan kewenangan negara, terutama ketika berimplikasi pada pembatasan hak.

Secara normatif (*das sollen*), negara hukum Indonesia dibangun di atas seperangkat prinsip yang saling berkaitan: supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 25.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 64.

⁴ Deni SB Yuherawan, "Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 1

⁵ Johari, et.al, "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 1, Nomor 1, Januari 2023.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 160.

⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, hlm. 39.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123.

menjadi standar ideal yang seharusnya menjiwai setiap pembentukan dan penerapan norma hukum, termasuk dalam bidang hukum pidana.¹⁰

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang dipandang paling mendasar. Tidak setiap pelanggaran norma sosial harus direspons dengan sanksi pidana, karena hukum pidana pada dasarnya merupakan instrumen yang memiliki daya paksa paling kuat dan konsekuensi paling serius bagi individu.¹¹ Oleh karena itu, penggunaannya harus ditempatkan secara hati-hati dan proporsional. Namun terhadap kepentingan yang menyangkut eksistensi negara, ketertiban umum, serta stabilitas sistem ketatanegaraan, hukum pidana seringkali diposisikan sebagai mekanisme perlindungan yang penting.¹² Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana apabila dianggap mengancam kepentingan hukum yang vital. Kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya mencakup keselamatan jiwa, harta benda, atau ketertiban umum, tetapi juga mencakup kepentingan yang bersifat fundamental dalam struktur ketatanegaraan. Salah satu kepentingan yang memiliki kedudukan demikian adalah ideologi negara.

Ideologi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai doktrin politik, melainkan sebagai dasar filosofis dan sumber nilai yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan serta arah penyelenggaraan pemerintahan. Ideologi negara menjadi landasan normatif bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik, sekaligus menjadi identitas konstitusional bangsa. Dengan kedudukan tersebut, perlindungan terhadap ideologi negara dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan negara dan sistem hukumnya.¹³

Perlindungan terhadap kepentingan konstitusional tersebut kemudian tercermin dalam berbagai ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dianggap membahayakan ideologi atau keamanan negara. Dalam perkembangan legislasi nasional, pengaturan tersebut mengalami pembaruan melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru merupakan hasil reformulasi dan kodifikasi ulang hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai konstitusional.¹⁴

Transformasi dalam KUHP baru tidak hanya bersifat administratif atau sistematis, tetapi juga substantif. Sejumlah ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan diintegrasikan ke dalam satu sistem kodifikasi. Dalam konteks ini, delik yang berkaitan dengan keamanan negara dan ideologi negara dirumuskan dalam struktur yang lebih terorganisasi. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih terpadu dan berbasis pada nilai-nilai nasional.¹⁵

Meskipun demikian, delik yang berkaitan dengan ideologi negara memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan delik konvensional pada umumnya. Jika sebagian besar tindak pidana berfokus pada perbuatan fisik yang konkret dan dapat diukur secara langsung, maka delik yang menyentuh aspek ideologi seringkali berkaitan dengan ekspresi pemikiran, penyebaran ajaran, atau aktivitas yang bersifat nonfisik. Karakter tersebut menjadikan batas antara

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 75.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 24

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Terbaru, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹³ Aida Rahmasari, et,al, "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat yang Mendasari Negara Hukum Indonesia", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 5, No. 2, Februari 2026.

¹⁴ I Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya", *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Volume 3, No. 1, Januari 2026

¹⁵ Irma Lida Arni, "Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan", *Journal of Information Systems And Management* Volume 04, No. 05, 2025.

perbuatan yang dilindungi sebagai hak konstitusional dan perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana menjadi lebih kompleks.¹⁶

Selain itu, delik ideologi negara umumnya berkaitan dengan kepentingan kolektif dan abstrak, seperti stabilitas sistem ketatanegaraan atau keutuhan ideologi.¹⁷ Berbeda dengan delik terhadap individu yang korban dan kerugiannya dapat diidentifikasi secara langsung, delik terhadap ideologi negara menyangkut kepentingan yang bersifat luas dan tidak selalu mudah diukur secara konkret.¹⁸ Oleh karena itu, perumusan dan penerapannya menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakseimbangan dalam praktik penegakan hukum. Hukum pidana memiliki legitimasi untuk melindungi kepentingan konstitusional, termasuk ideologi negara. Namun karakter khusus delik ideologi negara, yang bersinggungan dengan ekspresi pemikiran dan kepentingan yang bersifat abstrak, menempatkannya pada posisi yang berbeda dibandingkan dengan delik pidana biasa.¹⁹

Secara *das sein*, terdapat dinamika dan ketegangan yang menyertai pengaturan dan potensi penerapan delik ideologi negara dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) memunculkan berbagai respons di ruang publik. Salah satu bagian yang banyak mendapat perhatian adalah pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara dan keamanan negara. Perdebatan tersebut tidak hanya muncul di kalangan akademisi hukum, tetapi juga di ruang diskursus publik, media dan masyarakat sipil.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ideologi negara bukan semata persoalan teknis legislasi, melainkan menyentuh dimensi yang sensitif dalam kehidupan bernegara.

Sebagian pihak memandang bahwa penguatan perlindungan terhadap ideologi negara merupakan langkah yang wajar dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan mencegah berkembangnya paham yang bertentangan dengan dasar negara.²¹ Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa rumusan norma yang berkaitan dengan ideologi berpotensi ditafsirkan secara luas. Dalam konteks hukum pidana, perluasan tafsir terhadap norma yang bersifat abstrak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila rumusan pasalnya tidak memiliki batasan yang tegas.²²

Karakter norma yang menyangkut ideologi negara pada umumnya tidak selalu menggambarkan perbuatan fisik yang konkret, melainkan dapat berkaitan dengan penyebaran ajaran, ekspresi pandangan, atau aktivitas tertentu yang dinilai bertentangan dengan nilai dasar negara.²³ Sifat yang demikian membuka kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran mengenai batas antara kebebasan berpikir dan berekspresi dengan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara. Dalam praktik, perbedaan interpretasi tersebut berpotensi memengaruhi cara aparat penegak hukum menerapkan norma.²⁴

¹⁶ Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya dan Yuridika Prawira Rachmadi, "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 42, No. 3 Desember 2020, hlm. 288 - 314

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

¹⁹ Agustian, "Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, No. 3, 2011, hlm. 344-348.

²⁰ Marsudin Nainggolan, "Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru", [https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Meski%20telah%20diundangkan%20sejak,pada%20tanggal%20%20Januari%202026](https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Meski%20telah%20diundangkan%20sejak,pada%20tanggal%20%20Januari%202026, diakses 27 Februari 2026), diakses 27 Februari 2026.

²¹ Hasbullah, Andi Agustang dan Idham Irwansyah Idrus, "Penguatan Ideologi Pancasila dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan Nasional", *PepatuZdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 19, No. 1, Mei 2023.

²² Cindy Klara Pasaribu dan Diki Zukriadi, "Urgensi Pembatasan Norma Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional", *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 7, No. 4, 2025.

²³ Desi Rahmayani Nurul Aifha, et.al, "Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (*Philosophische Grondslag, Weltanschauung*) Republik Indonesia", *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Volume 1, No. 2, 2022, hlm. 51-67.

²⁴ *Ibid.*

Kekhawatiran mengenai multitafsir tidak terlepas dari pengalaman historis penegakan hukum terhadap delik yang berkaitan dengan keamanan negara di Indonesia. Dalam berbagai periode sebelumnya, ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara pernah digunakan dalam konteks yang menimbulkan perdebatan, khususnya ketika dikaitkan dengan pembatasan ruang ekspresi politik atau aktivitas organisasi tertentu. Pengalaman tersebut membentuk sensitivitas publik terhadap setiap pengaturan baru yang berhubungan dengan keamanan dan ideologi negara.²⁵

Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa norma yang dirumuskan secara luas dapat membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran dan berekspresi dijamin dalam konstitusi, sehingga batas antara kritik terhadap kebijakan negara dengan tindakan yang dianggap menyerang ideologi menjadi persoalan yang tidak sederhana. Apabila tidak terdapat parameter yang jelas, risiko terjadinya pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan tersebut menjadi perhatian serius.²⁶

Selain itu, risiko penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) menjadi isu yang sering dikemukakan dalam diskursus publik. Dalam sistem hukum pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan besar mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.²⁷ Kewenangan tersebut pada dasarnya sah menurut hukum, namun tanpa standar penerapan yang ketat, selalu terdapat kemungkinan terjadinya penggunaan yang tidak proporsional. Risiko ini menjadi semakin relevan ketika norma yang diterapkan bersifat abstrak dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam.²⁸

Realitas sosial di era digital turut memperumit persoalan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran gagasan dan ideologi berlangsung secara cepat dan lintas batas. Ekspresi yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik kini dapat disampaikan melalui media sosial, forum daring, atau platform digital lainnya. Dalam situasi demikian, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin tipis. Pernyataan atau unggahan yang dibuat di ruang digital dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai bagian dari aktivitas yang memiliki implikasi hukum.²⁹

Tantangan era digital juga berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan penilaian konteks. Potongan pernyataan, cuplikan video, atau unggahan singkat dapat dipisahkan dari konteks aslinya dan ditafsirkan secara berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi maupun kesalahan penegakan hukum apabila tidak disertai analisis yang cermat. Dengan demikian, kompleksitas penegakan hukum terhadap delik yang menyangkut ideologi semakin meningkat dibandingkan dengan delik konvensional yang berbasis tindakan fisik yang lebih jelas.³⁰

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 1.

²⁶ Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, "Freedom of Expression vs Political Stability: Legal Interpretation of Commotion in Social Media After the Issuing of a Constitutional Court Decision", *Jurnal Jurisprudence*, Volume 15, No. 2, 2025, hlm. 60-77

²⁷ Very Pahala Sijabat, "Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, No. 7, 2024.

²⁸ Putri Nurmala Sari Siahaan, "Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime", *Jurnal Corruptio*, Volume 02, No. 1, 2021.

²⁹ Kemenko Polkam, "Perkembangan Teknologi Informasi Ibarat Dua Mata Pisau", <https://polkam.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-ibarat-dua-mata-pisau/#:~:text=Perkembangan%20Teknologi%20Informasi%20Ibarat%20Dua%20Mata%20Pisau>, diakses 27 Februari 2026.

³⁰ M. Akendra Pasha dan Sofa Laela, "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Lone-Wolf Terrorism dan Tantangan dalam Penegakan Hukumnya", *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 No. 1, Maret 2025

Di sisi lain, globalisasi dan arus pertukaran informasi yang bebas juga menghadirkan dinamika baru dalam penyebaran gagasan. Negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan integritas ideologi nasional, namun pada saat yang sama harus berhadapan dengan prinsip keterbukaan dan perlindungan kebebasan individu. Ketegangan antara kepentingan kolektif dan hak individual inilah yang menjadi titik krusial dalam pengaturan dan penegakan delik ideologi negara.³¹

Realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan delik ideologi negara bukan sekadar persoalan normatif di atas kertas. Ia berada dalam persimpangan antara perlindungan kepentingan konstitusional, kebebasan sipil, dinamika politik, serta perkembangan teknologi. Perdebatan publik yang muncul, kekhawatiran terhadap multitafsir, potensi kriminalisasi ekspresi, risiko penyalahgunaan kewenangan, serta pengalaman historis penegakan delik keamanan negara sebelumnya menjadi indikator bahwa isu ini memiliki urgensi yang nyata.

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, asas legalitas, serta jaminan kepastian hukum sebagai fondasi utama.³² Konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Dalam kerangka ideal tersebut (*das sollen*), hukum pidana hanya digunakan secara hati-hati, proporsional, dan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).³³

Namun realitas praktik (*das sein*) menunjukkan bahwa penerapan norma hukum, khususnya yang menyangkut kepentingan negara dan ideologi, tidak selalu berada dalam ruang yang sepenuhnya netral. Norma yang bersifat abstrak dan menyentuh dimensi ideologis sering kali beroperasi dalam konteks sosial dan politik yang dinamis. Dalam situasi tertentu, perbedaan penafsiran terhadap rumusan norma dapat memunculkan ketegangan antara perlindungan kepentingan negara dan jaminan kebebasan individu.³⁴

Di satu sisi, negara memiliki legitimasi konstitusional untuk melindungi ideologi dan sistem ketatanegaraannya. Di sisi lain, negara juga terikat oleh kewajiban untuk menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Ketika kedua kepentingan tersebut beririsan dalam satu norma pidana, muncul ruang ketegangan yang tidak selalu mudah diselesaikan secara sederhana.³⁵ Norma yang secara ideal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konstitusional dapat, dalam praktiknya, berpotensi menimbulkan pembatasan yang dipersepsikan berlebihan apabila tidak diterapkan secara cermat.³⁶

Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana ideologi negara dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ideologi negara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan?

³¹ Dika Tabrozi, Muhammad Fakhri Umam dan Prista Kelana Saeful Rohman, "Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik", *Conference Proceedings*, Volume 2, No. 1, 2025.

³² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 155.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 112.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 145.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari "*rechtsstaat*" dan dalam praktik hukum Indonesia juga disamakan dengan *the rule of law*.³⁷ Beberapa ahli seperti Notohamidjojo, Djokosoetono dan Muhammad Yamin menggunakan istilah negara hukum untuk menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) atau negara militer, melainkan negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum tertulis dan prinsip keadilan. Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat*, istilah *the rule of law* juga digunakan dan bahkan menjadi istilah yang paling populer hingga saat ini.³⁸

Menurut Hadjon, *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* berkembang dalam tradisi hukum kontinental (*civil law*) sebagai reaksi terhadap absolutisme dan bersifat revolusioner. Sementara itu, *the rule of law* tumbuh secara evolusioner dalam sistem *common law*. Meskipun memiliki perbedaan historis dan konseptual, keduanya kini dipahami memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.³⁹

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum dalam UUD 1945 yang menyebut "negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)" dipengaruhi oleh kedua paham tersebut. Prinsip negara hukum menekankan asas legalitas, pemisahan atau pembagian kekuasaan, serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selain itu, *the rule of law* bertujuan mencegah penyalahgunaan diskresi dan penggunaan hak istimewa yang melampaui hukum. Keseluruhan prinsip ini dirancang untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan tirani.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan merupakan prinsip konstitusional yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap seluruh praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan dicantumkannya norma tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka hukum ditempatkan sebagai dasar legitimasi dan sekaligus sebagai pembatas bagi setiap tindakan organ negara.

Perumusan Indonesia sebagai negara hukum juga menandai pergeseran penting dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Sebelum perubahan UUD 1945, prinsip negara hukum lebih banyak dipahami secara implisit melalui Penjelasan UUD 1945. Namun setelah amandemen, konsep tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam norma konstitusi, sehingga memperkuat karakter konstitusionalisme dan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁴⁰

Dalam perspektif doktrinal, prinsip negara hukum dalam sistem konstitusi Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* secara murni, melainkan mengembangkan bentuk khas yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek formal berupa pemerintahan berdasarkan undang-undang, tetapi juga aspek material berupa

³⁷ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu Press, Bengkulu, 2016, hlm. 49

³⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 82.

perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan substantif, serta keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan individu.⁴¹

Secara substantif, prinsip-prinsip negara hukum dalam UUD 1945 dapat diidentifikasi melalui beberapa elemen utama:⁴²

a. Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum berada di atas kekuasaan dan menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa dasar hukum, dan setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, supremasi hukum tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengujian norma melalui lembaga peradilan. Supremasi hukum juga mengandung implikasi bahwa segala bentuk tindakan sewenang-wenang (*arbitrariness*) bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, kekuasaan bukanlah sumber hukum, melainkan tunduk kepada hukum.

b. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip negara hukum modern selalu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 secara komprehensif mengatur hak asasi manusia dalam Bab XA yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga memuat jaminan normatif terhadap martabat manusia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi ciri esensial negara hukum karena tanpa jaminan terhadap hak-hak individu, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang represif. Negara hukum yang demokratis harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk mengatur dan hak warga negara untuk bebas dari intervensi yang tidak sah.

2.2. Tinjauan Umum Teori Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan salah satu prinsip yang berkembang dalam hukum modern sebagai respons terhadap risiko, ketidakpastian, dan potensi dampak serius yang mungkin timbul dari suatu tindakan atau kebijakan. Secara konseptual, prinsip ini mengandung makna bahwa dalam kondisi terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang signifikan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah atau yuridis yang mutlak, pengambil keputusan tetap wajib bertindak secara hati-hati dan tidak gegabah.⁴³

Dalam pengertian yang lebih normatif, prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap penggunaan kewenangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, proporsional, dan berbasis pada analisis risiko. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menghambat tindakan negara, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.⁴⁴ Dengan demikian, kehati-hatian merupakan bentuk pengendalian diri kekuasaan agar tidak bertindak secara berlebihan dalam situasi yang belum sepenuhnya pasti.

⁴¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 66.

⁴² Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, Nopember 2012.

⁴³ Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, hlm. 217.

⁴⁴ *Ibid.*

Secara historis, prinsip kehati-hatian pertama kali berkembang dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan industri dan teknologi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang, sementara bukti ilmiah mengenai dampaknya belum sepenuhnya tersedia. Dalam konteks tersebut, negara-negara sepakat bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan.⁴⁵

Seiring perkembangannya, prinsip kehati-hatian tidak lagi terbatas pada hukum lingkungan, tetapi meluas ke berbagai bidang hukum publik, termasuk hukum administrasi dan kebijakan publik. Dalam hukum administrasi, prinsip ini berkaitan erat dengan kewajiban pejabat publik untuk bertindak secara cermat, teliti, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kehati-hatian menjadi standar etik sekaligus standar yuridis dalam penggunaan diskresi. Pejabat tidak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya, terutama ketika keputusan tersebut berpotensi membatasi hak warga negara.⁴⁶

Rasionalitas prinsip kehati-hatian juga berkaitan dengan pengakuan bahwa hukum tidak selalu mampu memberikan kepastian absolut. Dalam praktiknya, terdapat banyak situasi di mana norma hukum bersifat umum dan membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Dalam kondisi demikian, aparat atau pembentuk kebijakan memiliki ruang diskresi. Namun ruang diskresi tersebut membawa risiko terjadinya kesalahan atau bahkan penyalahgunaan kewenangan. Prinsip kehati-hatian hadir sebagai standar normatif untuk meminimalkan risiko tersebut.

Kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan berarti bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada pertimbangan objektif, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambil keputusan harus menimbang dampak terhadap hak-hak individu, kepentingan umum, serta konsistensinya dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan memiliki dimensi etis dan konstitusional yang kuat.

Dalam sistem hukum publik, diskresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan negara. Diskresi merujuk pada ruang kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau aparat negara untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci, bersifat umum, atau membuka kemungkinan penafsiran. Keberadaan diskresi diperlukan karena hukum tidak mungkin mengatur secara detail seluruh situasi konkret yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁷

Namun demikian, diskresi sekaligus mengandung potensi risiko. Ruang kebebasan yang diberikan oleh hukum dapat berubah menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas. Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, melampaui batas yang ditentukan, atau didorong oleh motif yang tidak sah. Dalam konteks negara hukum, penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk penyimpangan serius karena bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan.⁴⁸

⁴⁵ Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 152.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 25.

⁴⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 102.

⁴⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 154.

Risiko penyalahgunaan kewenangan semakin besar ketika norma hukum yang menjadi dasar tindakan bersifat umum atau multitafsir. Dalam kondisi demikian, aparat memiliki keleluasaan dalam menafsirkan norma sesuai dengan pemahamannya. Apabila tidak diimbangi dengan standar yang objektif, penafsiran tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pembatas yang berfungsi mengontrol penggunaan diskresi agar tetap berada dalam koridor hukum dan tujuan yang sah.

Sebagai standar etis, prinsip kehati-hatian menghendaki adanya sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Pejabat publik harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif, bukan pada tekanan politik, kepentingan pribadi, atau prasangka tertentu. Dalam dimensi ini, kehati-hatian berkaitan dengan etika jabatan dan tanggung jawab moral penyelenggara negara.⁴⁹

Selain sebagai standar etis, prinsip kehati-hatian juga memiliki dimensi yuridis. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pejabat dapat diuji keabsahannya berdasarkan hukum. Kehati-hatian menjadi parameter untuk menilai apakah suatu tindakan telah memenuhi standar kewajaran dan kepatutan. Apabila suatu keputusan diambil tanpa pertimbangan yang memadai, tidak didukung oleh bukti yang cukup, atau mengabaikan prosedur yang sah, maka keputusan tersebut berpotensi dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.⁵⁰

Prinsip kehati-hatian juga memiliki hubungan yang erat dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas menghendaki agar setiap pembatasan hak atau penggunaan kewenangan harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kehati-hatian berfungsi sebagai sikap preventif untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berlebihan (*excessive*) dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Pejabat harus memilih langkah yang paling minimal merugikan hak warga negara, sepanjang tujuan hukum tetap dapat tercapai.⁵¹

Selain itu, prinsip kehati-hatian berkaitan pula dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar tindakan negara dapat diprediksi, konsisten dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Ketika aparat bertindak secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan yang memadai, maka konsistensi dan prediktabilitas hukum menjadi terganggu. Dengan menerapkan kehati-hatian, penggunaan diskresi menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat kepastian hukum.⁵²

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan yang semakin penting. Negara hukum demokratis tidak hanya menuntut legalitas formal, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan partisipasi publik. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.⁵³

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 121.

⁵⁰ Sjachran Basah, *Op.cit.*,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104

⁵² *Ibid*.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 52.

Kehati-hatian dalam negara hukum demokratis juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Pejabat publik harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik secara hukum maupun secara politik. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi standar internal bagi pejabat, tetapi juga menjadi mekanisme eksternal yang dapat diuji melalui pengawasan yudisial dan kontrol publik.

2.3. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.⁵⁴ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.⁵⁵

2.4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ideologi Negara

Tindak pidana ideologi negara merupakan salah satu bentuk delik yang memiliki karakteristik khusus karena menyentuh fondasi normatif dan filosofis kehidupan bernegara. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan individual atau harta benda, delik ideologi berkaitan langsung dengan perlindungan nilai dasar yang menopang sistem ketatanegaraan.⁵⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ideologi negara secara konstitusional melekat pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila bukan hanya simbol atau doktrin filosofis, melainkan norma fundamental yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan serta arah penyelenggaraan kekuasaan negara. Kedudukannya bersifat meta-yuridis sekaligus yuridis, karena selain menjadi konsensus politik pendiri negara, ia juga terinternalisasi dalam struktur konstitusi, terutama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perlindungan terhadap ideologi negara pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap identitas dan keberlangsungan negara itu sendiri.⁵⁷

Sebagai dasar negara, ideologi memiliki fungsi integratif, normatif dan legitimatif. Fungsi integratif mengikat keberagaman sosial, budaya dan politik dalam satu kerangka nilai bersama. Fungsi normatif menjadikannya pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik.⁵⁸ Sementara fungsi legitimatif memberikan justifikasi moral dan konstitusional bagi penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang dianggap mengancam eksistensi atau keberlakuan ideologi negara dapat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara merasa memiliki kepentingan hukum untuk melindunginya melalui instrumen pidana.⁵⁹

Ideologi negara sebagai objek perlindungan hukum pidana berarti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya diposisikan sebagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dijaga. Dalam teori hukum pidana, suatu perbuatan dikriminalisasi apabila dianggap menyerang atau membahayakan kepentingan hukum yang bernilai penting bagi masyarakat atau negara. Dalam konteks delik ideologi, kepentingan hukum tersebut bukanlah kepentingan individual, melainkan kepentingan

⁵⁴ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

⁵⁵ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 180.

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 143.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

⁵⁹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975, hlm. 54.

kollektif yang bersifat abstrak dan fundamental. Hal ini menimbulkan karakteristik khusus, rumusan deliknya cenderung berkaitan dengan tindakan yang bersifat simbolik, ekspresif, atau ideologis, bukan sekadar tindakan fisik yang nyata.⁶⁰

Delik terhadap keamanan negara dalam perspektif hukum pidana secara tradisional ditempatkan dalam kategori kejahatan serius karena menyangkut keberlangsungan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara biasanya meliputi tindakan makar, pemberontakan, atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam perkembangan kontemporer, cakupan delik ini dapat meluas ke tindakan yang dianggap menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Namun perluasan tersebut harus tetap tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum agar tidak melanggar prinsip negara hukum.⁶¹

Di sinilah muncul potensi konflik antara perlindungan ideologi dan kebebasan sipil. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul sebagai hak dasar warga negara. Kebebasan tersebut merupakan elemen penting dalam negara hukum demokratis. Ketika negara mengkriminalisasi ekspresi yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara, muncul pertanyaan mengenai batas yang sah antara perlindungan terhadap ideologi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konflik ini tidak selalu mudah diselesaikan karena melibatkan pertarungan antara kepentingan kollektif dan hak individual.

Dalam negara hukum demokratis, penyelesaian konflik tersebut menuntut pendekatan yang proporsional. Tidak setiap kritik terhadap negara dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap ideologi. Hanya tindakan yang secara nyata dan serius berpotensi merusak tatanan konstitusional yang dapat dibenarkan untuk dikenai sanksi pidana. Pendekatan yang terlalu represif justru dapat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang juga merupakan bagian dari ideologi negara itu sendiri.⁶²

3. METODE PENELITIAN

Bambang Sunggono mengatakan bahwa penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis. Penelitian hukum normatif melihat bagian dalam hukum yang sudah ada untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.⁶³ Sementara itu, Bambang Waluyo berpendapat, penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁴ Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.⁶⁵ Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian Hukum Empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu *Interdisipliner*, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 28.

⁶¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 147.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 189.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 32.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 15-16.

⁶⁵ Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm. 27

hukum di masyarakat.⁶⁶ Adapun dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, analisis normatif diarahkan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana ideologi negara dalam hukum pidana nasional serta merumuskan parameter prinsip kehati-hatian guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Pengaturan Tindak Pidana Ideologi Negara Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*

a. *Pengaturan Delik Ideologi dalam KUHP Lama*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan ideologi negara tidak dirumuskan secara eksplisit dengan istilah “tindak pidana ideologi negara”. Namun, substansinya tercermin dalam pengelompokan kejahatan terhadap keamanan negara yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, khususnya Bab I mengenai kejahatan terhadap keamanan negara.⁶⁷

Bab ini memuat berbagai bentuk perbuatan yang dipandang mengancam eksistensi negara, kedaulatan dan pemerintahan yang sah. Secara sistematis, delik terhadap keamanan negara dalam KUHP lama meliputi antara lain: kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap negara atau pemerintahan, pemberontakan, serta perbuatan yang bertujuan memisahkan sebagian wilayah negara. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah keberlangsungan negara sebagai entitas politik dan hukum.

Delik terhadap keamanan negara dalam KUHP lama pada umumnya dikategorikan sebagai kejahatan serius (*misdrifven*) dengan ancaman pidana yang relatif berat. Penempatan sistematisnya di bagian awal Buku II KUHP juga menunjukkan prioritas perlindungan terhadap stabilitas negara dan struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, dalam konstruksi KUHP lama, perlindungan terhadap dasar negara dan ideologi negara dilekatkan pada perlindungan terhadap keamanan dan keutuhan negara.⁶⁸

Dalam KUHP lama, salah satu bentuk utama delik terhadap keamanan negara adalah makar. Makar dirumuskan dalam beberapa pasal yang mengatur perbuatan dengan maksud menyerang atau mengganti bentuk pemerintahan, memisahkan sebagian wilayah negara, atau meniadakan kekuasaan pemerintah yang sah. Rumusan norma tersebut umumnya mencantumkan unsur “maksud” sebagai elemen penting, sehingga penekanan tidak hanya pada tindakan fisik, tetapi juga pada tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku.⁶⁹

Selain ketentuan mengenai makar, terdapat pula pengaturan yang berkaitan dengan penyebaran atau pengembangan ajaran yang dipandang bertentangan dengan dasar negara. Dalam praktik legislasi, pengaturan tersebut pernah dituangkan dalam ketentuan khusus di luar KUHP maupun melalui penambahan norma yang berkaitan

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7

⁶⁷ Hukum Online, “Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Masih Perlu Diperjelas”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-terhadap-ideologi-negara-masih-perlu-diperjelas-lt57bac11a4ff14#!>, diakses 02 Maret 2026

⁶⁸ Anshari, “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 3, 2018, hlm. 457-505

⁶⁹ *Ibid.*

dengan larangan penyebaran ajaran tertentu yang dinilai mengancam ideologi negara. Rumusan norma pada umumnya memuat unsur perbuatan seperti menyebarkan, mengembangkan, atau mengajarkan suatu paham, dengan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut dinilai membahayakan keamanan negara atau ketertiban umum.⁷⁰

Dari segi struktur normatif, delik terhadap keamanan negara dalam KUHP lama umumnya terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sering dirumuskan dalam bentuk “maksud” atau “dengan tujuan” tertentu, seperti maksud menggulingkan pemerintahan atau memisahkan wilayah negara. Unsur ini menempatkan intensi pelaku sebagai bagian penting dalam pembuktian tindak pidana.⁷¹

Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan konkret yang dilakukan, seperti melakukan serangan, menghasut, mengajak, menyebarkan ajaran, atau melakukan tindakan lain yang relevan dengan tujuan yang dilarang. Dalam beberapa ketentuan, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai delik formil, yaitu tindak pidana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan terwujudnya akibat tertentu secara nyata.⁷²

Karakter normatif lainnya adalah adanya penggunaan istilah yang bersifat umum dalam beberapa rumusan pasal. Frasa-frasa tertentu dirumuskan dengan cakupan yang cukup luas, sehingga penerapannya bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Selain itu, sejumlah delik terhadap keamanan negara dikonstruksikan sebagai delik yang melindungi kepentingan hukum kolektif, yaitu keamanan dan keutuhan negara, bukan kepentingan individual.⁷³

b. Pengaturan Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Baru

1) Sistematika Pengaturan dalam Buku II KUHP Baru

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru). Dalam sistematiknya, ketentuan mengenai delik terhadap negara tetap ditempatkan dalam Buku II tentang Tindak Pidana, yang mengatur berbagai jenis kejahatan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Di dalam Buku II KUHP Baru, pengaturan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara disusun secara lebih terstruktur dan sistematis dibandingkan dengan KUHP lama. Tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP Baru difokuskan pada perlindungan ideologi Pancasila, kedaulatan negara dan pemerintahan yang sah. Pengaturan ini menekankan bahwa ideologi negara, keutuhan wilayah dan stabilitas pemerintahan menjadi objek perlindungan hukum pidana yang terpisah dari tindak pidana umum. Secara sistematis, KUHP Baru membagi kejahatan terhadap keamanan negara ke dalam beberapa kategori utama, antara lain:

- a) Makar (Pasal 191–193) mencakup perbuatan yang bertujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden, serta makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

⁷⁰ Made Darma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016, hlm. 82

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 83

⁷³ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Legality*, Tanpa Tahun, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>.

- b) Penyebaran Ajaran Bertentangan dengan Pancasila (Pasal 188–190) meliputi penyiaran, pengembangan atau penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media apa pun, dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
- c) Pemberontakan (Pasal 194) meliputi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah, atau bergabung dengan kelompok pemberontak dengan niat melawan pemerintah.
- d) Pengkhianatan terhadap Negara meliputi tindakan yang merugikan kedaulatan negara, misalnya membantu musuh saat perang atau menyerahkan wilayah negara.
- e) Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara meliputi perbuatan yang menghalangi atau merusak pertahanan negara, termasuk spionase, sabotase, atau tindakan lain yang menargetkan objek vital pertahanan.

Dengan sistematika ini, KUHP Baru menekankan bahwa perlindungan terhadap ideologi Pancasila dan keamanan negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjangkau praktik yang nyata, mulai dari penyebaran ajaran bertentangan dengan Pancasila hingga tindakan makar, pemberontakan, atau pengkhianatan. Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator untuk menempatkan delik ideologi dan delik makar dalam kerangka hukum pidana yang jelas, terstruktur dan fokus pada perlindungan terhadap eksistensi negara dan pemerintahan yang sah.⁷⁴

Dengan demikian dalam KUHP Baru, pengaturan tindak pidana ideologi negara secara sistematis tetap berada dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara di Buku II, dengan struktur yang lebih terorganisasi dan terkodifikasi. Paparan ini menunjukkan bagaimana konstruksi normatifnya ditempatkan dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, tanpa melakukan analisis atau penilaian terhadap substansi pengaturannya.

2) Perubahan Struktur, Redaksi dan Perluasan Norma dalam KUHP Baru

Dalam KUHP Baru, terdapat sejumlah perubahan dalam struktur pengaturan, redaksi norma serta ruang lingkup perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara dibandingkan dengan KUHP lama, perubahan tersebut antara lain:⁷⁵

a) Perubahan Struktur Pengaturan

KUHP Baru menempatkan tindak pidana terhadap keamanan negara dalam pengelompokan yang lebih terstruktur dalam Buku II tentang Tindak Pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap ideologi negara tidak lagi semata-mata dipahami sebagai bagian dari delik terhadap keamanan negara dalam arti sempit, tetapi ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap eksistensi negara, ideologi, dan konstitusi.

Jika dalam KUHP lama pengaturan delik makar dan kejahatan terhadap keamanan negara terkonsentrasi dalam satu bab dengan pendekatan kolonial, KUHP Baru menyusunnya dengan klasifikasi yang lebih sistematis

⁷⁴ Eko Budiono, "KUHP Baru Perbolehkan Kajian Ilmiah Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila", <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/954086/kuhp-baru-perbolehkan-kajian-ilmiah-ideologi-yang-bertentangan-dengan-pancasila>, diakses 02 Maret 2026.

⁷⁵ Hendra Wahyudi, "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru Yang Disesuaikan!", <https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan>, diakses 02 Maret 2026.

berdasarkan objek yang dilindungi, yaitu: kedaulatan negara, keutuhan wilayah, bentuk pemerintahan serta ideologi dan konstitusi negara. Dengan demikian, KUHP Baru memperjelas objek perlindungan hukum dan membedakan secara lebih tegas antara tindakan fisik terhadap negara dan tindakan yang menyerang ideologi atau konstitusi.

b) Perubahan Redaksi Norma

KUHP Baru juga memperlihatkan perubahan dalam redaksi norma. Jika dalam KUHP lama banyak menggunakan istilah yang bersifat umum seperti “makar” tanpa definisi eksplisit dalam batang tubuh undang-undang, maka dalam KUHP Baru dilakukan penyesuaian redaksional untuk memberikan batasan yang lebih terstruktur terhadap unsur-unsur perbuatan yang dilarang.

Beberapa perubahan redaksi yang tampak antara lain perumusan ulang unsur “niat” dan “permulaan pelaksanaan” dalam tindak pidana makar; penegasan bentuk perbuatan, seperti menyerang, menggulingkan, atau mengubah secara tidak sah ideologi atau konstitusi negara; dan penyesuaian terminologi agar selaras dengan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Perubahan redaksional ini menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menyusun norma dengan rumusan yang lebih eksplisit dan sistematis dibandingkan dengan konstruksi KUHP lama yang lebih singkat dan bersifat umum.

3) Perluasan Norma dan Ruang Lingkup Pengaturan

Selain perubahan struktur dan redaksi, KUHP Baru juga memperlihatkan adanya perluasan ruang lingkup norma. Perluasan tersebut tampak dalam beberapa aspek berikut:

- a. Perluasan terhadap bentuk perbuatan. Perumusan tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan fisik atau serangan bersenjata, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk perbuatan lain yang dapat mengancam ideologi atau konstitusi negara, termasuk melalui cara-cara non-fisik.
- b. Perluasan terhadap sarana dan medium. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, norma dalam KUHP Baru memungkinkan penafsiran bahwa perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik atau sarana digital juga termasuk dalam cakupan tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan.
- c. Penyesuaian dengan perkembangan sistem hukum nasional. Perluasan norma juga terlihat dari penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum nasional yang telah berkembang, termasuk pengakuan terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang sebelumnya belum diakomodasi secara eksplisit dalam KUHP lama.

4) Rumusan Unsur Delik dalam KUHP Baru

Secara umum, unsur delik dalam KUHP Baru tetap mengikuti konstruksi dasar hukum pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, sifat melawan hukum, kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun bentuk lain yang ditentukan), serta ancaman pidana. Namun, dalam konteks tindak pidana terhadap ideologi negara, perumusan unsur-unsur tersebut dihubungkan secara

langsung dengan objek perlindungan berupa ideologi negara, konstitusi dan eksistensi negara.⁷⁶

Dalam delik yang berkaitan dengan upaya mengganti atau menyerang ideologi negara, unsur perbuatan dirumuskan dalam bentuk tindakan aktif, seperti menyerang, mengganti, menggulingkan, atau melakukan perbuatan lain yang ditujukan untuk mengubah ideologi atau dasar negara secara tidak sah. Rumusan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dipidana adalah tindakan yang memiliki arah atau tujuan tertentu terhadap eksistensi ideologi negara.⁷⁷

Unsur kesalahan dalam KUHP Baru pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kesengajaan. Hal ini terlihat dari penggunaan frasa yang menunjukkan adanya maksud atau tujuan tertentu dalam melakukan perbuatan. Dengan demikian, konstruksi deliknya menekankan adanya kehendak yang ditujukan untuk menyerang atau mengubah ideologi negara, bukan sekadar akibat yang tidak disengaja.

Selain itu, dalam beberapa rumusan, KUHP Baru juga mengaitkan unsur delik dengan adanya permulaan pelaksanaan. Artinya, tindak pidana tidak hanya dipandang dari hasil akhir berupa berhasil atau tidaknya perubahan ideologi negara, melainkan juga dari tindakan konkret yang menunjukkan dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut. Dengan demikian, konstruksi normanya tetap mempertahankan konsep bahwa percobaan atau permulaan pelaksanaan terhadap delik tertentu dapat dipidana sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan umum.⁷⁸

Dari sisi objek, rumusan unsur delik dalam KUHP Baru secara eksplisit mengaitkan perbuatan dengan ideologi negara dan konstitusi sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Hal ini memperlihatkan bahwa ideologi negara diposisikan sebagai bagian dari kepentingan hukum fundamental yang memiliki perlindungan khusus dalam sistem hukum pidana nasional.

5) Perbandingan dengan KUHP lama

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya perbedaan dalam karakter normatif pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi sistematika, perumusan norma, objek perlindungan, serta konstruksi unsur delik.

Tabel 1. Perbandingan Perbandingan Pengaturan Delik Ideologi Negara dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek Perbandingan	KUHP Lama	KUHP Baru
Sumber Historis	Bersumber dari <i>Wetboek van Strafrecht</i> peninggalan kolonial Belanda.	Dibentuk sebagai kodifikasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sistematika Pengaturan	Dikelompokkan dalam Bab Kejahatan terhadap Keamanan Negara tanpa pemisahan eksplisit terhadap perlindungan	Disusun secara lebih sistematis dalam Buku II dengan klasifikasi berdasarkan objek perlindungan, termasuk

⁷⁶ Muty Khairani Halis Harahap et al., "Perlunya Reformasi Hukum Dan Nilai Etika Budi Pekerti Dalam Mengkritik Negara Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi Pada Era Digital", *Indonesia of Journal Bussiness Law*, Volume 4, Nomor 2, 2025, hlm. 31-44, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

Aspek Perbandingan	KUHP Lama	KUHP Baru
	ideologi negara sebagai objek tersendiri.	ideologi negara dan konstitusi.
Objek Perlindungan Hukum	Berorientasi pada perlindungan kepala negara, pemerintahan yang sah, dan keutuhan wilayah. Ideologi negara tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai objek tersendiri.	Secara eksplisit melindungi ideologi negara, konstitusi, kedaulatan, serta bentuk pemerintahan sebagai kepentingan hukum fundamental.
Karakter Redaksi Norma	Rumusan relatif singkat dan umum, menggunakan istilah seperti “makar” tanpa definisi eksplisit dalam batang tubuh undang-undang.	Rumusan lebih terurai dan eksplisit, dengan penjabaran bentuk perbuatan yang lebih konkret serta penyesuaian terminologi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Konstruksi Unsur Delik	Unsur delik dirumuskan secara umum dan banyak bergantung pada doktrin serta yurisprudensi dalam penafsirannya.	Unsur delik dirumuskan lebih sistematis, mengaitkan secara langsung perbuatan dengan upaya menyerang atau mengubah ideologi dan konstitusi negara secara tidak sah.
Karakter Normatif Umum	Cenderung bersifat ringkas dan berorientasi pada perlindungan kekuasaan negara dalam kerangka kolonial.	Lebih sistematis, eksplisit dan disesuaikan dengan perkembangan sistem hukum nasional serta konstruksi ideologi negara.

Sumber: Tarigan (2024)⁷⁹, Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan karakter normatif antara KUHP lama dan KUHP Baru dalam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara. Perbedaan tersebut mencakup aspek historis pembentukan, sistematika pengaturan, objek perlindungan hukum, hingga konstruksi perumusan unsur delik. KUHP lama menunjukkan karakter normatif yang lebih ringkas dengan struktur yang bersumber dari sistem kolonial, serta menggunakan istilah umum seperti “makar” yang dalam penerapannya banyak bergantung pada penafsiran doktrin dan yurisprudensi. Sementara itu, KUHP Baru disusun dengan sistematika yang lebih terstruktur dan eksplisit, dengan penegasan bahwa ideologi negara dan konstitusi merupakan objek perlindungan hukum yang dirumuskan secara langsung dalam norma.

4.2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ideologi negara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum publik merupakan prinsip yang menghendaki agar tindakan negara dilakukan secara hati-hati apabila terdapat potensi risiko terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, meskipun risiko tersebut belum sepenuhnya dapat dibuktikan secara pasti. Prinsip ini berkembang dalam

⁷⁹ Edi Kristianta Tarigan, *et.al*, “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Volume 18, Nomor 3, Juli 2024, hlm. 590-604

berbagai cabang hukum publik, khususnya dalam hukum lingkungan, hukum administrasi negara, serta regulasi kebijakan publik.⁸⁰

Secara normatif, prinsip kehati-hatian menekankan bahwa adanya ketidakpastian ilmiah atau faktual tidak menjadi alasan untuk menunda langkah pencegahan apabila terdapat potensi kerugian yang serius atau tidak dapat diperbaiki. Dalam sejumlah instrumen hukum internasional, prinsip ini dirumuskan sebagai kewajiban negara untuk mengambil tindakan preventif dalam menghadapi potensi ancaman terhadap kepentingan umum.⁸¹

Dalam konteks hukum nasional, prinsip kehati-hatian dikenal secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menempatkannya sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konstruktif, prinsip tersebut dipahami sebagai pedoman normatif bagi pembentuk kebijakan maupun aparat pelaksana dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.⁸²

Dalam ranah hukum administrasi, prinsip kehati-hatian berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk bertindak secara cermat, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan yang memadai sebelum menetapkan suatu keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan. Prinsip ini berhubungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.⁸³ Sementara itu, dalam hukum pidana, konsep kehati-hatian tidak selalu dirumuskan secara eksplisit sebagai asas tersendiri, namun tercermin dalam beberapa konstruksi normatif, seperti asas legalitas, asas pembatasan kewenangan, serta standar pembuktian yang ketat dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, kehati-hatian terwujud dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan terpenuhinya unsur-unsur delik secara sah.⁸⁴

a. Kedudukan Prinsip Kehati-hatian dalam Negara Hukum

Dalam kerangka negara hukum, prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan sebagai bagian dari mekanisme normatif yang membatasi dan mengarahkan pelaksanaan kekuasaan negara. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas bagi setiap tindakan pemerintahan, sehingga seluruh kewenangan yang dijalankan oleh organ negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku.

Secara konseptual, negara hukum mengandung unsur supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam struktur tersebut, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban negara untuk bertindak secara cermat, proporsional dan berdasarkan pertimbangan hukum yang memadai sebelum mengambil suatu tindakan yang berdampak terhadap warga negara.⁸⁵

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, prinsip kehati-hatian tercermin dalam kewajiban pejabat publik untuk mendasarkan setiap keputusan pada

⁸⁰ Cass R. Sunstein, *Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 15.

⁸¹ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, hlm. 222.

⁸² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 85–92.

⁸³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 302

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*

prosedur yang sah, fakta yang relevan, serta pertimbangan yang rasional. Prinsip ini berhubungan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, yang menjadi bagian dari konstruksi negara hukum modern.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, kedudukan prinsip kehati-hatian terlihat dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga penuntutan, dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.⁸⁶

b. Hubungan dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum pidana, asas legalitas merupakan asas fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini dikenal melalui prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan tertulis.⁸⁷

Prinsip kehati-hatian memiliki hubungan erat dengan asas legalitas karena pelaksanaan kewenangan penegakan hukum harus didasarkan pada norma yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Dalam konteks ini, kehati-hatian tercermin dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap unsur delik yang dituduhkan benar-benar memiliki dasar normatif yang jelas serta telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁸

Selain itu, asas legalitas juga mengandung unsur *lex certa* dan *lex stricta*, yang menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas dan tidak multitafsir serta ditafsirkan secara ketat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum mengharuskan aparat untuk berpegang pada batasan rumusan norma sebagaimana tertulis, tanpa memperluas atau menafsirkan di luar kerangka yang ditentukan undang-undang.⁸⁹

Di sisi lain, prinsip kehati-hatian juga berhubungan dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, dapat dipahami dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam kerangka ini, kehati-hatian menjadi bagian dari praktik penerapan hukum yang menjamin bahwa tindakan negara tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan berdasarkan prosedur dan standar pembuktian yang telah ditetapkan.

Dalam penegakan hukum pidana, hubungan antara prinsip kehati-hatian, asas legalitas, dan kepastian hukum terlihat dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembedaan. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan pembuktian yang sah. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai mekanisme operasional yang memastikan asas legalitas dan kepastian hukum dapat terlaksana dalam praktik penegakan hukum.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*.

⁸⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 58

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 12

c. Praktik Penegakan Hukum Delik Ideologi**1) Pola Penafsiran Aparat Penegak Hukum**

Secara umum, aparat penegak hukum menggunakan penafsiran gramatikal dengan merujuk langsung pada rumusan pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Unsur-unsur seperti “menyerang”, “menggulingkan”, “mengubah secara tidak sah”, atau istilah lain yang tercantum dalam norma dipahami berdasarkan arti bahasa yang lazim, kemudian dikaitkan dengan fakta yang diperoleh dalam proses pembuktian.⁹⁰

Selain penafsiran gramatikal, dalam praktik juga ditemukan penggunaan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam bab yang sama maupun dengan ketentuan umum dalam KUHP. Misalnya, unsur kesengajaan dikaitkan dengan ketentuan umum mengenai bentuk kesalahan, sedangkan unsur percobaan atau permulaan pelaksanaan dikaitkan dengan ketentuan umum tentang percobaan tindak pidana.⁹¹

Dalam beberapa perkara, aparat penegak hukum juga menggunakan penafsiran teleologis atau tujuan, dengan mengaitkan rumusan norma pada tujuan perlindungan ideologi negara dan keamanan nasional. Penafsiran ini dilakukan untuk memahami konteks perumusan norma dan objek hukum yang dilindungi, kemudian menghubungkannya dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh pelaku.⁹²

Penafsiran tersebut pada umumnya dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan. Hakim dalam putusannya memaparkan unsur-unsur delik yang didakwakan, kemudian menilai apakah setiap unsur telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

2) Penggunaan Diskresi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan

Dalam sistem peradilan pidana, diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan penilaian profesional dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam konteks delik ideologi negara, penggunaan diskresi dapat ditemukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan.⁹³

Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan adanya dugaan tindak pidana. Diskresi digunakan dalam menilai kecukupan bukti permulaan, menentukan pasal yang akan disangkakan, serta memilih tindakan hukum yang diperlukan, seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, atau penggeledahan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan ideologi negara, diskresi juga tampak dalam penentuan konstruksi pasal yang diterapkan terhadap suatu perbuatan. Penyidik melakukan klasifikasi terhadap fakta yang ditemukan, kemudian mengaitkannya dengan unsur-unsur delik yang tersedia dalam

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 37

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 41

⁹³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 31

peraturan perundang-undangan. Penentuan ini dilakukan dalam kerangka kewenangan yang diatur oleh hukum acara dan ketentuan pidana materiil.⁹⁴

Pada tahap penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai hasil penyidikan dan menentukan apakah perkara telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Diskresi dalam tahap ini mencakup penilaian terhadap kelengkapan berkas perkara, kecukupan alat bukti, serta penentuan rumusan dakwaan yang akan diajukan di persidangan.

Selain itu, diskresi juga berkaitan dengan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan mengenai penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Dengan demikian penggunaan diskresi dalam proses penyidikan dan penuntutan tetap dibatasi oleh asas legalitas, prosedur hukum acara pidana, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kerangka hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan tindak pidana ideologi negara dalam sistem hukum pidana Indonesia secara formal telah dilegalisasi melalui kodifikasi tertulis dalam KUHP Baru, namun secara substantif dirumuskan dengan istilah normatif yang abstrak dan terbuka sehingga berpotensi melampaui fungsi hukum sebagai pembatas kekuasaan, konstruksi deliknya didominasi oleh delik formil dan delik abstrak yang memungkinkan pemidanaan cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan tanpa mensyaratkan timbulnya akibat nyata sebagai wujud pendekatan intervensi dini dalam politik hukum pidana. Di sisi lain, penggunaan frasa yang multitafsir melemahkan kepastian hukum karena menyulitkan penerapan asas *lex certa* dan *lex stricta* serta mengaburkan batas antara ekspresi atau kritik yang sah dengan perbuatan yang benar-benar mengancam negara. Oleh karena itu, pengaturan ini menunjukkan kecenderungan perluasan kriminalisasi yang memberi ruang diskresi luas bagi penegak hukum dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak disertai parameter objektif dan penerapan prinsip kehati-hatian.
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ideologi negara di sistem hukum pidana Indonesia diwujudkan sebagai mekanisme pembatas kekuasaan melalui parameter normatif yang ketat dan model operasional yang preventif, yakni dengan menafsirkan rumusan delik secara restriktif hanya pada perbuatan yang secara nyata mengancam dasar negara, menerapkan uji proporsionalitas (kesesuaian, kebutuhan dan keseimbangan) sebelum menjatuhkan sanksi, menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium setelah alternatif non-penal dipertimbangkan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi. Secara operasional, prinsip ini diimplementasikan melalui penyaringan awal berbasis ambang bahaya nyata, standar pembuktian kumulatif yang ketat atas unsur niat dan tindakan konkret, penguatan kontrol yudisial atas rasionalitas dan proporsionalitas kriminalisasi, serta pembatasan diskresi aparat dengan parameter objektif, sehingga penegakan hukum berfungsi sebagai filter normatif yang mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan ideologi negara dan hak fundamental warga negara.

⁹⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Terbaru, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Cass R. Sunstein, *Law of Fear: Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- John Kenedi, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu Press, Bengkulu, 2016.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Made Darma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Kompas, Jakarta, 2016.

Jurnal:

- Anshari, "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 3, 2018.
- Aida Rahmasari, et.al, "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat yang Mendasari Negara Hukum Indonesia", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 5, No. 2, Februari 2026.
- Agustian, "Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, No. 3, 2011.
- Cindy Klara Pasaribu dan Diki Zukriadi, "Urgensi Pembatasan Norma Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional", *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 7, No. 4, 2025.
- Dika Tabrozi, Muhammad Fakhрил Umam dan Prista Kelana Saeful Rohman, "Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik", *Conference Proceedings*, Volume 2, No. 1, 2025.
- Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014.
- Desi Rahmayani Nurul Aifha, et.al, "Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (*Philosophische Grondslag, Weltanschauung*) Republik Indonesia", *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Volume 1, No. 2, 2022.
- Deni SB Yuherawan, "Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013.
- Edi Kristianta Tarigan, et.al, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Volume 18, Nomor 3, Juli 2024.
- Hasbullah, Andi Agustang dan Idham Irwansyah Idrus, "Penguatan Ideologi Pancasila dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan Nasional", *Pepatusdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 19, No. 1, Mei 2023.
- I Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya", *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Volume 3, No. 1, Januari 2026.
- Irma Lida Arni, "Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan", *Journal of Information Systems And Management* Volume 04, No. 05, 2025.
- Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, Nopember 2012.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Johari, et.al, "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 1, Nomor 1, Januari 2023.
- Muty Khairani Halis Harahap et al., "Perlunya Reformasi Hukum Dan Nilai Etika Budi Pekerti Dalam Mengkritik Negara Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi Pada Era Digital *Indonesia of Journal Bussiness Law*, Volume 4, Nomor 2, 2025.
- M. Akendra Pasha dan Sofa Laela, "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Lone-Wolf Terrorism dan Tantangan dalam Penegakan Hukumnya", *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 No. 1, Maret 2025.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Putri Nurmala Sari Siahaan, "Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime", *Jurnal Corruptio*, Volume 02, No. 1, 2021.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya dan Yuridika Prawira Rachmadi, "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 42, No. 3 Desember 2020.
- Very Pahala Sijabat, "Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, No. 7, 2024.
- Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, "Freedom of Expression vs Political Stability: Legal Interpretation of Commotion in Social Media After the Issuing of a Constitutional Court Decision", *Jurnal Jurisprudence*, Volume 15, No. 2, 2025.

Website:

- Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia," *Jurnal Legality*, Tanpa Tahun, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>.
- Eko Budiono, "KUHP Baru Perbolehkan Kajian Ilmiah Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila", <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/954086/kuhp-baru-perbolehkan-kajian-ilmiah-ideologi-yang-bertentangan-dengan-pancasila>, diakses 02 Maret 2026.
- Hukum Online, "Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Masih Perlu Diperjelas", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-terhadap-ideologi-negara-masih-perlu-diperjelas-lt57bac11a4ff14#!>, diakses 02 Maret 2026.
- Hendra Wahyudi, "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru Yang Disesuaikan!", <https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan>, diakses 02 Maret 2026.
- Kemenko Polkam, "Perkembangan Teknologi Informasi Ibarat Dua Mata Pisau", <https://polkam.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-ibarat-dua-mata-pisau/#:~:text=Perkembangan%20Teknologi%20Informasi%20Ibarat%20Dua%20Mata%20Pisau>, diakses 27 Februari 2026.
- Marsudin Nainggolan, "Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru", <https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang->

disesuaikan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Meski%20telah%20diundangkan%20sejak,pada%20t
anggal%202%20Januari%202026., diakses 27 Februari 2026.

Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses 27 Februari 2026.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana